nexCard

#CukupSatuKartu

Buku Panduan









Daftar Isi



1.	Mengenai Nex Card	3
2.	Penggunaan Nex Card	7
3.	Perhitungan biaya Nex Card	21
4.	Syarat dan Ketentuan Nex Card	29
5.	Parameter dan Biaya Nex Card	38

Mengenai nexCard



Nex Card

Cukup satu kartu

Kartu Kredit co-branding Nex Card adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi dengan PT. Nex Teknologi Digital dan didukung oleh jaringan Mastercard







PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan peserta penjaminan LPS & berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Nex App adalah Super App Finansial di bawah naungan PT. Nex Teknologi Digital dan tercatat di Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor S-88/NB.22/2023."



Keuntungan Kartu Kredit Nex Card





Rasakan bedanya Nex Level Rewards di setiap transaksi



Proses pengajuan aplikasi dan verifikasi cepat



Gratis biaya tahunan



Bayar online/offline di manapun, tinggal tap buat bayar!



Monitor pengeluaran real-time dengan aplikasi Nex



Promo menarik di merchant pilihan

Fitur Nex Card Lainnya:

- . Fitur Update Status Aplikasi dan Kartu
- 2. Fitur Aktivasi Kartu
- Fitur Informasi Kartu dan Transaksi
- 4. Mutasi Transaksi
- 5. Billing Inquiry
- . Push-Notification
- 7. Fitur Permintaan Cicilan
- 8. Fitur Blokir Kartu (Lost / Stolen)

Ciri-ciri Kartu Kredit Fisik Nex Card



1. Logo BRI

Logo BRI sebagai bank penerbit Nex Card.

2. Logo Nex

Logo Nex yang bekerjasama dengan BRI dalam hal penerbitan Nex Card.

3. Chip


Bagian dari Kartu Kredit yang menyimpan data kartu yang bersifat rahasia.

4. Nama Pemegang Kartu Nama Pemilik Kartu Kredit Nex Card.

Nama Pemilik Kartu Kredit Nex Card.

5. Logo Principal

Logo dari perusahaan pemegang lisensi Kartu Kredit.



6. Nomor Kartu

Nomor Kartu Kredit Nex Card yang terdiri dari 16 angka.

7. Pita Magnetik

Pita hitam yang melekat berisikan data kartu atau kode informasi untuk proses perijinan/otorisasi pada saat bertransaksi.

8. Kolom Tanda Tangan

Kolom yang digunakan untuk tanda tangan pemegang kartu.

9. Akhir Masa Berlaku

Menunjukkan bulan dan tahun masa berakhirnya Kartu Kredit Nex Card.

10. Layanan Call Center

Layanan telepon yang disediakan untuk nasabah BRI yang berkaitan dengan informasi, pengaduan, dan layanan nasabah lainnya mengenai Kartu Kredit BRI maupun layanan perbankan lainnya Penggunaan nexCard



Aktivasi Nex Card di Nex app

Sebelum menggunakan Kartu Kredit Nex Card untuk bertransaksi, lakukan aktivasi kartu terlebih dahulu pada aplikasi Nex dengan langkah berikut:

1. Log in ke aplikasi Nex

Setelah anda menerima Nex Card, masuk ke aplikasi Nex dan klik menu 'Cards' lalu klik 'Aktivasi Kartu'

2. Masukkan detail Nex Card

Input detail kartu yang diminta untuk melakukan aktivasi. Masukkan 6 digit awal, 4 digit terakhir, dan juga masa berlaku Nex Card

3. Aktivasi berhasil

Aktivasi telah berhasil dan Nex Card sudah bisa digunakan


Aktivasi Nex Card

Layar untuk memulai aktivasi Nex Card



Input detail Nex Card

Input 6 digit awal, 4 digit terakhir dan tanggal lahir



Aktivasi kartu berhasil

Nex Card yang sudah teraktivasi dapat mulai digunakan



Cara Lain Aktivasi Nex Card

Selain melalui platform Nex Card , Anda juga dapat melakukan aktivasi melalui channel lain yang disediakan oleh Bank BRI

A. SMS ke 3300

Pastikan nomor handphone yang digunakan sesuai dengan yang dicantumkan saat pengajuan aplikasi. Aktifkan Kartu Anda dengan mengirimkan SMS sebagai berikut:

KKBRI (spasi) AKT (spasi) 6 Digit Pertama Nomor KK BRI #4 Digit Terakhir

Nomor KK BRI # Tanggal Lahir (format ddmmyyyy) Contoh: KKBRI AKT 547582#9999#13091990

Visites les 7700 es alabétes ser en la serie la serie de la serie de la PRI C

Kirim ke 3300 melalui nomor handphone yang terdaftar di BRI Card Center

B. Contact BRI 1500017

Hubungi Contact BRI 1500 017 melalui nomor handphone yang terdaftar di BRI Card Center



Permintaan PIN Nex Card

Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bertransaksi, kartu kredit Anda sudah dilengkapi dengan verifikasi transaksi menggunakan PIN 6 (enam) digit. PIN dapat digunakan untuk transaksi pada mesin EDC (Electronic Data Capture) di merchant-merchant yang sudah menerima verifikasi transaksi menggunakan PIN.

Setelah Kartu Anda aktif, segera minta PIN dengan cara:

PIN (spasi) KK (spasi) 6 Digit Pertama Nomor KKBRI # 4 Digit Terakhir Nomor KKBRI # TanggalLahir (format ddmmyyyy)

Contoh: PIN KK 547582#9999#13091990 Kirim ke 3300 melalui nomor HP yang terdaftar pada di BRI Card Center.

Perhatian:

- PIN sementara akan dikirimkan melalui SMS ke nomor handphone yang terdaftar di BRI Card Center
- PIN sementara Anda sudah dapat digunakan untuk transaksi
- Demi keamanan dan kenyamanan, segera ubah PIN Sementara Anda di ATM BRI terdekat.



Panduan Contactless

- Temukan logo contactless di merchant saat akan membayar
 - **))))** Logo contactless
- Tap Kartu Kredit contactless-mu di mesin EDC berlogo contactless
- Transaksi berhasil!

Kartu kredit berlogo))) dilengkapi dengan fitur contactless. Anda dapat bertransaksi dengan mendekatkan atau men-tap kartu kredit contactless Anda di mesin EDC berlogo)))

Transaksi contactless kurang dari sama dengan Rp1.000.000 di EDC berlogo (1)) tidak perlu menggunakan PIN.

Sedangkan transaksi contactless di luar negeri, mengacu kepada regulasi di masing-masing negara.



Penggunaan Nex Card

Dengan Nex Card, Anda dapat menikmati kemudahan bertransaksi di jutaan merchant berlogo Mastercard di seluruh dunia, dengan langkah–langkah sebagai berikut:

1. Pembelian online atau offline

Cukup dip dan masukan PIN (atau tanda tangan jika transaksi dilakukan di luar negeri) untuk pembelian offline , atau masukan nomor kartu ,CVV, dan tanggal kadaluarsa yang diverifikasi melalui OTP untuk pembelian online


2. Pantau Pembelian

Semua transaksi kartu kredit Nex Card Anda tersimpan aman yang bisa Anda pantau kapan pun dari platform Nex


3. Akses informasi dari aplikasi Nex

Anda dapat mengetahui informasi kartu , mutasi transaksi, dan Riwayat Kartu Kredit Nex Card melalui Platform Nex

Informasi Nex Card



Histori Transaksi



Penggunaan Nex Card

Penggunaan Chip

Kartu Kredit BRI Platinum dilengkapi chip untuk keamanan dan kenyamanan Anda dan PIN (personal Identification Number) untuk melakukan penarikan uang tunai dan melindungi transaksi Anda

Metode Contactless

Untuk memudahkan transaksi, Nex Card Anda telah siap untuk melakukan transaksi contactless

Faktur Belanja (Menggunakan EDC)

Bila faktur belanja menggunakan EDC (Electronic Data Capture), kartu hanya perlu dimasukan ke dalam slot chip yang ada di mesin EDC.

- Nama tempat di mana dilakukan transaksi.
- Nama dan nomor pemegang kartu.
- Tanggal dan waktu saat terjadi transaksi.
- Nilai transaksi.
- Total transaksi yang ditagihkan.

Hati – hati dengan Swipe Kartu

Nex Card Anda dilengkapi chip sehingga kartu tidak perlu digesek (Swipe) di mesin EDC. Demi keamanan data-data Anda, jangan biarkan kasir atau siapapun melakukan gesek (Swipe) kartu Anda.

Penggunaan Nex Card

Fasilitas Tarik Tunai di ATM

Tarik tunai ATM dengan Nex Card dapat dilakukan di ATM BRI. Tarik tunai dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pastikan Nex Card Anda sudah memiliki PIN. Lihat halaman Aktivasi dan PIN untuk mengetahui cara mendapat PIN.
- Lakukan transaksi tarik tunai dengan memilih nominal Rp yang sudah ditentukan atau menu Penaikan untuk Jumlah Lainnya.
- Maksimum dan yang dapat ditarik dalam 1 kali transaksi tergantung jumlah tarik tunai yang dapat dilakukan oleh mesin ATM.
- Limit Cash Advance nasabah adalah 60% dari limit Kartu Kredit BRI atau maks. Rp.10.000.000,-per hari.
- Biaya bunga Cash Advance untuk nasabah umum sama seperti bunga ritel dan dihitung secara harian.
- Transaksi tunai akan dikenakan biaya administrasi sebesar 6% atau minimum Rp. 100.000,- per transaksi.

Lembar tagihan merupakan catatan atas rincian transaksi Kartu Kredit BRI Nex Card Anda untuk masa 1 (satu) bulan dari tanggal penagihan bulan sebelumnya ke tanggal penagihan bulan berikutnya.







Lembar Penagihan Billing Statement

Nomor Kartu Anda	Tgl. Dicetak	Jatuh Rempo Pembayaran	Kredit Limit Gabungan	Batas Pengambilan Tunai
Your Cord Number	Statement Date	Poyment Due Dote	Combined Credit Limit	Cash Advance Limit
5520-02xx-xxxx-1049	15-6-2023	1-7-2023	100.000.000	50.800.000
Pembelajsan/Debit	Pengambilan Tunai	Tagihan Baru	Pembayaran Minimum (Rp)	Sisa Kredit
Purchase/Debit	Cash Advance	New Balance (IDR)	Minimum Payment (IDR)	Available Credit Limit
75 020 213	0	550,683	50,000	24 979 787

Yth. Bapak/Ibu STEVANUS FEBRIANTO JL. SULTAN HASANUDIN KAV 47-50 JAKARTA 12160



Pemberitahuan Transaksi Bulanan

Tgl. Transaksi Transaction Date	Tgl. Pembulsian Posting Date	Keterangan Description	Transaksi Valas Forex Transaction	Nilai Tukar Kurs	Jumlah (Rp) Amount (IDR

Informasi Kredit Anda

Bunga Pembelanjaan (%)	Bunga Penarikan Tunai (%)	Tagihan Sebelumnya	Pembayaran/Kredit
Retail Interest (%)	Cash Advance Interest (%)	Previous Balance	Payment/Credit
0	0	0	



1. Nomor Kartu

Nomor kartu kredit yang tercantum adalah nomor kartu dari pemegang kartu.

2. Tanggal Tercetak


Tanggal ditagihnya transaksi dan saldo terhutang lainnya dan jatuh pada tanggal yang sama setiap bulannya.

3. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Tanggal batas akhir pembayaran atas saldo terhutang yang sudah harus diterima oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yakni 17 hari sejak tanggal penagihan. Pembayaran minimum harus dilunasi setiap bulan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo walaupun Anda belum menerima lembar penagihan. Pembayaran yang diterima setelah tanggal jatuh tempo dikenai biaya keterlambatan . Karna diperlukan waktu beberapa hari untuk pembayaran Anda,pastikan Anda sudah melakukan pembayaran setelah tanggal penagihan dan sebelum tanggal jatuh tempo.

4. Batas Kredit

Jumlah kredit yang ditetapkan dan dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu.



5. Batas Pengambilan Tunai

Jumlah maksimum pengambilan tunai oleh kartu kredit Anda sesuai kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

6. Pembelanjaan/Debit

Jumlah total transaksi pemakaian belanja ritel kartu kredit.

7. Pengambilan Tunai


Jumlah total transaksi pengambilan tunai kartu kredit.

8. Tagihan Baru

Saldo terutang pada saat tanggal penagihan yang mencakup saldo terhutang bulan lalu ditambah transaksi –transaksi sampai dengan tanggal penagihan, biaya – biaya dan koreksi dikurangi pembayaran dan kredit.

9. Pembayaran Minimum

Jumlah minimum pembayaran yang harus diterima PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo.



10. Sisa Kredit

Jumlah batas kredit yang tersisa setelah dikurangi dengan pemakaian saldo kartu kredit pada saat lembar penagihan dicetak.

11. Nama dan alamat Penagihan

Nama yang tercantum adalah nama pemegang kartu utama dan alamat penagihan adalah alamat penagihan yang ditunjukan. Mohon segera hubungi layanan 24 jam Contact BRI apabila terjadi perubahan alamat penagihan.

12. Tanggal Transaksi


Tanggal saat Anda melakukan transaksi dengan Kartu Kredit Nex Card

13. Tanggal Pembukuan

Tanggal saat transaksi Anda dibukukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

14. Keterangan

Rincian dari transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit.



15. Jumlah

Besarnya transaksi dalam rupiah yang telah terjadi,baik berupa pembelanjaan,pengambilan uang tunai,beban biaya,maupun pembayaran.

16. Bunga Pembelanjaan

Besarnya suku bunga pembelanjaan yang berlaku.

17. Bunga Pengembalian Tunai


Besarnya suku bunga pengembalian tunai yang berlaku.

18. Tagihan Sebelumnya

Jumlah tagihan pada lembar penagihan bulan lalu.

19. Pembayaran/Kredit

Informasi pembayaran Kartu Kredit BRI Promoter Anda sudah pernah dilakukan untuk lembar penagihan bulan lalu.



Pembayaran Kartu Kredit Nex Card

Lembar tagihan Bulanan

Lembar tagihan kartu kredit Anda akan dikirim setiap bulan ke alamat penagihan dan/atau email Anda, yang berisi semua aktivitas transaksi pembelanjaan dan pengambilan uang tunai yang Anda lakukan selama satu siklus tagihan. Pastikan sebelum melakukan pembayaran, Anda telah membaca dan mencocokan informasi transaksi pada lembar tagihan Anda dengan faktur transaksi yang Anda terima dari tempat transaksi terjadi.

Pelunasan Tagihan

Lakukan pembayaran sebesar jumalah tagihan yang tertera di lembar tagihan. Lakukan pembayaran minimum sebesar 5% dari saldo tagihan baru atau minimal Rp50.000,- ditambah dengan tagihan yang tertunggak. Bila saldo tagihan baru melebihi limit kartu,kelebihannya harus dibayar penuh.

Channel Pembayaran Tagihan

Pembayaran tagihan Kartu Kredit dilakukan melalui berbagai channel, antara lain:

- Aplikasi BRImo
- Jaringan ATM BRI
- Jaringan ATM Merah Putih
- Jaringan ATM Bersama
- Jaringan ATM Prima
- Transfer Antar Bank
- Internet Banking BRI
- Untuk pembayaran melalui ATM di luar jaringan ATM BRI, pilih menu transfer.

Informasi mengenai tata cara pembayaran dan biaya administrasi hubungi CONTACT BRI 1500017 atau kunjungi https://kartukredit.bri.co.id/service/informasi-pembayaran.

Perhitungan Biaya nexCard



Bunga akan ditambahkan pada penagihan berikutnya apabila nasabah tidak membayar seluruh saldo terhutang pada tanggal jatuh tempo,dan bunga akan ditagih per bulan berdasarkan saldo harian sejak tanggal pembukuan dengan suku bunga seperti yang tercantum pada lembar penagihan dengan rumus sebagai berikut:

(Tanggal Cetak Tagihan – Tanggal Pembukuan + 1 Hari) x Bunga x Jumlah Transaksi x 12

365 Hari

Contoh Perhitungan bunga pada kartu kredit adalah:

- Bunga Pembelanjaan: 1,75% sesuai ketentuan BI
- Minimum Payment 5% dari total tagihan atau minimal Rp 50.000,-
- Tanggal Cetak Tagihan /Cycle: tanggal 20 setiap bulan
- Tanggal Jatuh Tempo: 17 hari sejak tanggal cetak tagihan



Perhitungan Bunga Transaksi Ritel

Pada tanggal 4 Maret 2023, Ibu Agnes melakukan transaksi sebesar Rp5.000.000,- dan dilakukan oleh BRI sebagai tagihan pada tanggal 6 Maret 2023. Pada tanggal 20 Maret 2023, total pemakaiannya adalah Rp 5.000.000,- dengan minimum pembayaran sebesar Rp 500.000,- dan tanggal jatuh tempo pembayaran 5 April 2023 . Pada tanggal 30 Maret 2023, Ibu Agnes membayar melalui ATM BRI sebesar Rp 500.000,- atau kurang dari total tagihan, maka Ibu Agnes akan dikenakan bunga kredit sebesar.

Perhitungan bunga dari tanggal pembukuan sampai dengan tanggal cetak tagihan

 $(20-6+1) \times 1,75\% \times Rp 5.000.000, - \times 12 / 365 = Rp 43.150, -$

Perhitungan bunga setelah tanggal cetak tagihan sampai dengan tanggal cetak tagihan bulan berikutnya

31 hari x 1,75% x sisa tagihan x 12/365 31 hari x 1,75% x Rp 4.500.000,-x 12/365 = Rp 80.260,-

Pada bulan berikutnya tanggal 20 April 2023 Ibu Agnes akan ditagihkan bunga sebesar

Rp 43.150,- + Rp 80.260,- = Rp123.410,-

Ilustrasi berikut dihitung dengan menggunakan bunga 1,75% per bulan. Suku bunga yang berlaku selama periode relaksasi Covid -19 adalah 1,75% per bulan sesuai ketentuan bank rakyat Indonesia. Periode Relaksasi Covid -19 dan suku bunga dapat berubah kembali sesuai ketentuan terbaru dari bank Indonesia.

Perhitungan Bunga Transaksi Tarik Tunai di ATM

Ilustrasi Cash Advance: Tuan X melakukan tarik tunai di ATM pada tanggal 15 Maret sebesar Rp 1.000.000,- kemudian pada tanggal 19 Maret melakukan tarik tunai lagi sebesar Rp 500.000,- pada tanggal 20 Maret, total pemakaiannya sebesar Rp1.500.000,- dengan minimum pembayaran.

Perhitungan bunga Tarik Tunai Pertama:

- Tanggal 15 Maret sebesar Rp 1.000.000,-
- Bunga yang terbentuk hingga tanggal 19 Maret sebesar:
 (4 x Rp 1.000.000,- x 1,75% x 12) / 365 = Rp 2.301,-

Perhitungan bunga Tarik Tunai Kedua:

- Tanggal 19 Maret sebesar Rp 500.000,- + Rp 1.000.000,- (transaksi tarik tunai pertama)
- Bunga yang terbentuk hingga tanggal 24 Maret sebesar:
 (6 x Rp 1.500.000, x 1,75% x 12) / 365 = Rp 5.178,-

Biaya Tarik Tunai

Tuan X melakukan tarik tunai sebanyak 2 kali:
 2 x Rp 60.000,- = Rp 120.000,-

Total Tagihan Bulan Maret: Transaksi Tarik Tunai Pertama Transaksi Tarik Tunai Kedua Biaya Transaksi : Rp 1.000.000,-

Tarik Tunai Pertama : Rp 500.000,Bunga Transaksi : Rp 500.000,Tarik Tunai Kedua : Rp 5.178,Biaya Tarik Tunai 2x Rp 60.000,: Rp 120.000,- +

Total : Rp 1.627.479,-

Perhitungan Bunga Transaksi Tarik Tunai di ATM (lanjutan)

Kemudian, tuan X melakukan pembayaran tagihan tanggal 25 Maret sebesar Rp1.627.479,- selisih 6 hari dari tanggal cetak billing.

Perhitungan bunga 6 hari:

 $(6 \times Rp 1.500.000, - \times 1,75\% \times 12) / 365 = Rp 5.178, -$

Bunga di atas akan ditagihkan pada billing bulan April.

Ilustrasi di atas dihitung dengan menggunakan bunga 1,75% per bulan. Suku bunga yang berlaku selama periode relaksasi Covid-19 adalah 1,75% per bulan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Periode relaksasi Covid-19 dan suku bunga dapat berubah kembali sesuai ketentuan terbaru dari Bank Indonesia.

Tips Transaksi Online Nex Card

Demi keamanan dan kenyamanan Anda, perhatikan beberapa tips dalam bertransaksi online berikut:

- Bertransaksi di merchant situs yang terpercaya (selektif)
- Bertransaksi di merchant situs yang telah terdaftar 3DSecure
- Pastikan nomor seluler/ponsel Anda sudah terdaftar di BRI Card Center untuk memudahkan pengiriman kode OTP (On Time Password)
- Cek testimoni dari customer/nasabah yang pernah bertransaksi sebelumnya
- Bertransaksi di PC atau gadget milik pribadi,untuk menghindari keamanan data yang di input di merchant online .
- Hindari bertransaksi melalui jaringan wifi publik.
- Lindungi Komputer (PC)/gadget dengan Antivirus dan Anti Spyware terkini.
- Simpan bukti pembayaran online kartu kredit sebagai bukti transaksi jika terdapat kekurangan atau perbedaan barang yang dibeli.
- Jangan pernah memberikan 3 digit nomor di belakang kartu kredit Anda kepada pihak lain (CW)
- Jangan pernah memberikan kode OTP kepada pihak lain.
- BRI tidak pernah meminta Anda untuk menyebutkan angka 3 digit di belakang kartu (CW) dan kode OTP
- Segera hubungi Contact BRI 14017/1500017 apabila Anda mengalami kendala saat transaksi online atau mendapatkan notifikasi atas transaksi yang tidak Anda lakukan.

Ubah Transaksi menjadi Cicilan

Anda dapat menikmati ringannya fasilitas Cicilan BRING dari Bank BRI. Anda dapat melakukan transaksi Cicilan secara langsung di merchant – merchant yang bekerjasama dengan Bank BRI melalui EDC, aplikasi BRI Kredit Card Mobile atau melalui Contact BRI 1500017.

- Transaksi Cicilan dapat dilakukan melalui EDC BRI untuk transaksi ritel di merchant offline yang bekerjasama sama dengan Bank BRI.
- Selain itu, Anda juga dapat melakukan konversi transaksi ritel menjadi cicilan melalui aplikasi Nex Card atau melalui aplikasi BRI
 Credit Card Mobile dengan memilih menu cicilan atau menghubungi Contact BRI 1500017 selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal transaksi.
- Bunga, Tenor, dan Biaya Admin atas fasilitas Cicilan sesuai dengan S&K Program Cicilan yang sedang berjalan. Informasi lebih lanjut kunjungi <u>kartukredit.bri.co.id</u> atau website Nex Card di <u>nexapp.co/nexcard</u>
- Anda dapat melakukan pelunasan awal atas angsuran cicilan sebelum jangka waktu cicilan berakhir dengan menghubungi Contact
 BRI 1500017. Atas pelunasan awal (maju) ini, Anda wajib membayar penuh cicilan + sisa bunga + penalti 1%.
- Apabila Anda menunggak pembayaran >2 bulan berturut-turut, proses cicilan dapat dibatalkan oleh pihak Bank. Sisa cicilan akan dibebankan secara penuh ditambah bunga cicilan yang belum ditagihkan

Pengkinian Data Nex Card

Demi keamanan dan kenyamanan transaksi Nex Card Anda, pastikan Anda menghubungi Contact BRI tiap kali melakukan perubahan data-data pribadi.

Data Finansial

Pengkinian data NPWP dan Slip Gaji/Bukti penghasilan terbaru sebagai syarat utama untuk mengajukan kenaikan limit kartu kredit. Maksimal 3x penghasilan per bulan.

Data Alamat

Pengkinian data alamat rumah, kantor, dan pengiriman tagihan sangat penting untuk pengiriman lembar tagihan kertas dan kartu renewal/replace

Data Email

Pengkinian data email sangat penting untuk pengiriman lembar tagihan e-statement, notifikasi transaksi, dan informasi promo

Data No Handphone

- Pengkinian data nomor handphone sangat penting untuk:
- Mengirimkan push-notification transaksi melalui platform Nex
- Mengirimkan kode OTP transaksi online dengan 3DSecure
- Memberitahukan Anda apabila ada transaksi yang mencurigakan
- Mengirimkan PIN sementara atas setiap permintaan PIN baru
- Mengirimkan informasi promo kartu kredit



Penerbitan Kartu

Keanggotaan Kartu Kredit adalah keseluruhan dari (kecuali apabila secara khusus ditentukan lain):

- 1. Kartu Kredit Nex Card yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank") berdasarkan izin/lisensi dari Mastercard atau kartu lainnya yang diterbitkan oleh bank yang memiliki fungsi seperti Kartu kredit.
- 2. Pemegang Kartu adalah orang yang namanya tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu.
- 3. Bank BRI berwenang menyetujui/menolak permohonan dan membatalkan/menutup atas kartu yang sudah diterbitkan serta menetapkan batas kredit (credit limit) pemohon kartu.
- 4. Kartu yang diterbitkan adalah milik Bank BRI dan karenanya wajib dikembalikan apabila diminta oleh Bank BRI.
- 5. Layanan Kartu Kredit tunduk pada Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (PPPSPM) yang berlaku beserta perubahannya.

Penggunaan Kartu

- 1. Pemegang Kartu wajib membubuhkan tanda tangan pada kartu pada saat menerima kartu dari Bank BRI.
- 2. Kartu hanya boleh digunakan oleh Pemegang Kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun.
- 3. Kartu Kredit dapat digunakan untuk transaksi pembelanjaan di Pedagang (merchant) baik melalui mesin EDC atau secara online dan Tarik Tunai di ATM BRI atau jaringan ATM Bank lain, dengan pengenaan biaya administrasi dan bunga. Pemegang Kartu tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan tunai (cash advance) pada merchant.
- 4. Khusus transaksi secara online :
 - a. Apabila Pemegang Kartu menggunakan Kartu Kredit untuk transaksi pembelian barang dan/atau jasa secara online melalui situs internet, maka Pemegang Kartu setuju bahwa dengan dimasukkannya informasi data Kartu Kredit oleh Pemegang Kartu di internet adalah bukti yang cukup bahwa Bank BRI telah diberikan instruksi untuk memproses transaksi menggunakan Kartu Kredit.
 - b. Pemegang Kartu bertanggung jawab atas penggunaan Kartu Kredit milik Pemegang Kartu terlepas apakah pihak yang memasukkan informasi adalah Pemegang Kartu atau pihak yang diberikan wewenana oleh Pemegang Kartu.
 - c. Bank BRI berhak untuk tidak menjalankan transaksi yang dilakukan melalui internet apabila Bank BRI meragukan keaslian atau apabila menurut Bank BRI transaksi tersebut melanggar hukum, tidak layak untuk dijalankan atau karena alasan-alasan lainnya menurut pertimbangan dan kebijakan yang berlaku di Bank BRI.
- 5. Kartu yang dilengkapi dengan fitur transaksi contactless dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan mendekatkan kartu (tanpa harus melakukan dip/swipe kartu) pada mesin Electronic Data Capture (EDC) atau terminal lain yang dapat menerima transaksi contactless. Transaksi contactless dapat dilakukan tanpa PIN (Personal Identification Number) dengan memperhatikan limit transaksi dan regulasi yang ditentukan prinsipal kartu atau yang berlaku di masing-masing negara tempat Pemegang Kartu melakukan transaksi serta limit transaksi dan frekuensi transaksi contactless yang dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu yang ditentukan oleh Bank BRI.
 - a. Bank BRI dengan pertimbangan tertentu berhak untuk memblokir kartu, yaitu namun tidak terbatas pada:
 - b. Pemegang Kartu memiliki tunggakan pembayaran kewajiban
 - c. Terdapat informasi kartu rusak/hilang yang dilaporkan oleh Pemegang Kartu kepada Bank BRI
 - d. Terdapat permintaan penutupan kartu oleh Pemegang Kartu
 - e. Terdapat transaksi yang dinilai mencurigakan/tidak wajar/melanggar ketentuan hukum yang berlaku/transaksi diluar peruntukkan sebagai alat pembayaran/indikasi transaksi penarikan tunai pada merchant/dan transaksi lainnya yang dinilai berisiko oleh Bank BRI

Segala kerugian yang timbul akibat pemblokiran dan/atau penolakan tersebut (secara langsung/tidak) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu

Apabila terjadi penarikan tunai dengan menggunakan Kartu Kredit di ATM yang keabsahan transaksinya diverifikasi berdasarkan PIN Kartu Kredit, maka Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas tagihan
tersebut

Masa Berlaku Kartu

- 1. Periode dimana Pemegang Kartu dapat menggunakan Kartu Kreditnya untuk melakukan transaksi, yaitu sejak kartu dicetak sampai dengan tanggal terakhir di bulan dan tahun yang tertera pada kartu, kecuali apabila Bank BRI atau Pemegang Kartu membatalkannya secara sepihak sebelum janaka waktu tersebut berakhir.
- 2. Apabila masa berlaku kartu berakhir, Bank BRI berhak untuk tidak memperpanjang atau memperpanjang keanggotaan Pemegang Kartu dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Bank BRI.
- 3. Setelah kartu sudah berakhir masa berlakunya, Pemegang Kartu wajib menggunting kartu menjadi dua bagian dan mengembalikannya ke Bank BRI untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh orang yang tidak berhak.

Transaksi Kartu

- 1. Kartu dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang di seluruh pedagang (orang atau badan yang menjalankan usaha dalam arti yang seluas-luasnya dan telah menandatangani perjanjian dengan bank untuk menerima pembayaran dengan kartu) yang memasang tanda Mastercard di seluruh dunia sepanjang masih terdapat sisa batas kredit yang belum terpakai. Seluruh transaksi kartu akan ditagihkan dalam valuta Rupiah sesuai dengan ketetuan kurs yang berlaku pada bank saat transaksi tersebut dibubuhkan, tanpa kewajiban bank memberitahukan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu.
- 2. Pemegang Kartu menyetujui transaksi transaksi yang ditagihkan melalui Billing statement apabila tidak ada sanggahan sampai dengan 30 hari dari tanggal transaksi
- 3. Bank BRI tidak bertanggung jawab atas setiap cacat dan kekurangan dalam bentuk apapun atas barang atau jasa yang dibayar dengan menggunakan kartu. Dalam hal terjadi sengketa atas transaksi barang atau jasa tersebut, Pemegang Kartu tetap wajib membayar tagihan yang timbul sebagaimana tertera pada Billing Statement.
- 4. Ketentuan limit transaksi menggunakan jaringan nirsentuh (Contactless): Transaksi contactless tanpa PIN hanya dapat dilakukan untuk nominal maksimal Rp 1.000.000 per transaksi, dan akumulasi sebesar Rp.3.000.000 per hari. Transaksi dengan nominal > Rp 1.000.000 maka Pemegang Kartu wajib memasukkan PIN 6-digit.

Kehilangan Kartu

- 1. Apabila kartu hilang/rusak (misalnya: patah, pita magnetik terkelupas) atau terdapat penyalahgunaan kartu, maka Pemegang Kartu wajib:
 - a. Melaporkan ke Contact BRI untuk melaporkan kartu hilang atau rusak untuk dilakukan pemblokiran dan/atau penggantian kartu, atau
 - b. Melalui aplikasi BRI Credit Card Mobile pada Menu Management/Manajemen Block Card/Blokir Kartu Pilih Alasan (Lost atau Stolen) Klik Ok. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan tindak fraud atau penyalahgunaan kartu oleh pihak yang tidak berwenang.
- 2. Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap dan semua transaksi Kartu yang dilakukan/terjadi sebelum Pemegang Kartu memberitahukan pada layanan Call Center 24 jam Contact BRI sampai dengan informasi kehilangan/penyalahgunaan kartu tersebut diterima dan tercatat di sistem Bank BRI.
- 3. Bank BRI berdasarkan permohonan dari Pemegang Kartu akan melakukan penggantian Kartu Kredit (karena hilang dan/atau rusak) dengan mengenakan biaya penggantian Kartu Kredit sesuai dengan jenis Kartu Kredit yang dikehendaki oleh Pemegang Kartu.
- 4. Bank BRI berhak untuk tidak mengganti kartu yang dilaporkan hilang/dicuri apabila Pemegang Kartu sedang dalam keadaan menunggak tagihan. Segala akibat yang timbul karena kelalaian/atas penggunaan/penyalahgunaan Kartu Kredit BRI oleh orang lain dengan atau tanpa izin dari Pemegang Kartu menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu
- 2. Pemegang Kartu wajib membubuhkan tanda tangan pada kartu pada saat menerima kartu dari Bank BRI.
- 3. Kartu hanya boleh digunakan oleh Pemegang Kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun.
- 4. Kartu Kredit dapat digunakan untuk transaksi pembelanjaan di Pedagang (merchant) baik melalui mesin EDC atau secara online dan Tarik Tunai di ATM BRI atau jaringan ATM Bank lain, dengan pengenaan biaya administrasi dan bunga. Pemegang Kartu tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan tunai (cash advance) pada merchant.

Kredit Limit (Batas Kredit)

- 1. Bank BRI berhak menentukan limit kartu yang besarnya akan diberitahukan kepada Pemegang Kartu.
- 2. Pemegang Kartu dapat mengajukan permintaan tambahan/peningkatan batas kreditnya (sementara/tetap) dan Bank BRI berhak untuk menyetujui/menolak permintaan penambahan/ peningkatan batas kredit tersebut.
- 3. Bank BRI berhak untuk mengubah atau meninjau kembali besarnya batas kredit (credit limit) sesuai dengan analisa risk appetite Bank BRI.
- 4. Limit Kartu juga dapat dibatalkan secara otomatis apabila kondisi Kolektibilitas Pemegang Kartu menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet

Juran Tahunan

Pemegang Kartu setuju untuk membayar iuran tahunan atas diterbitkannya kartu dan besarnya sesuai ketentuan Bank BRI serta akan ditagihkan bersama tagihan (billing statement).

Bunga, Denda dan Biaya-Biaya

- 1. Penghitungan hari bunga atas hutang Kartu Kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (posting) yang besarnya tercantum dalam rincian transaksi pada lembar tagihan yang dikirim oleh Bank BRI kepada Pemegang Kartu.
- 2. Penghitungan bunga Kartu Kredit untuk tagihan berikutnya dilakukan berdasarkan jumlah sisa tagihan Kartu Kredit atas transaksi pembelanjaan dan/atau tarik tunai yang belum terbayar (outstanding).
- 3. Bunga dibebankan apabila:
 - a. Transaksi Pembelanjaan (retail)
 - i. Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran;
 - ii. Pemegang Kartu melakukan pembayaran kurang dari total tagihan Kartu Kredit (pembayaran tidak penuh); atau
 - iii. Pemegang Kartu melakukan pembayaran penuh/minimum setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - Bunga dari transaksi pembelanjaan tidak dibebankan apabila Pemegang Kartu Kredit telah melakukan pembayaran penuh paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
 - b. Transaksi Tarik Tunai (Cash Advance), bunga dibebankan dan dihitung mulai dari tanggal pembukuan (posting) sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran secara penuh oleh Pemegang Kartu Kredit
- 4. Bank BRI berhak membebankan denda atas keterlambatan pembayaran (late charges) kartu apabila pembayaran tagihan kartu dilakukan oleh Pemegang Kartu sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran dan/atau jumlah pembayaran dan atau kurang dari minimum payment.
- 5. Bank BRI berhak membebankan denda sehubungan dengan pemakaian kartu yang melampaui credit limit (over limit fee) yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank BRI.
- 6. Bank BRI berhak untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga, denda biaya administrasi dan besarnya biaya/fee tersebut di kemudian hari dan akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku atas dasar peraturan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Lembar Tagihan (Billing Statement)

- 1. Lembar tagihan merupakan catatan atas rincian transaksi Kartu Kredit BRI Pemegang Kartu untuk masa 1 (satu) bulan dari tanggal penagihan bulan sebelumnya ke tanggal penagihan bulan berikutnya.
- 2. Rincian transaksi yang tercatat adalah transaksi yang dilakukan oleh kartu utama dan kartu tambahan (bila ada). Kartu tambahan tidak akan menerima lembar penagihan yang terpisah.
- 3. Dalam hal Pemegang Kartu menghendaki Billing Statement disampaikan dalam bentuk hardcopy maka Bank BRI berhak mengenakan biaya pencetakan Billing Statement, dan biaya tersebut akan dibebankan pada lembar tagihan Kartu Kredit.
- 4. Bank BRI setiap bulannya akan menerbitkan dan mengirimkan Lembar Tagihan melalui pos atau email ke alamat Pemegang Kartu yang tercatat dalam sistem Bank BRI, sesuai pilihan Pemegang Kartu.
- 5. Bank BRI akan membayarkan terlebih dahulu kepada Merchant atau bank lain semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu berdasarkan data tagihan yang diserahkan kepada Bank BRI.
- 6. Transaksi ditagihkan dalam mata uang Rupiah.
- 7. Transaksi dengan valuta asing akan dikonversikan ke dalam Rupiah sesuai nilai tukar Bank BRI pada saat transaksi dibukukan. Transaksi yang ditagihkan adalah sebesar jumlah yang tercantum pada sales draft yang ditagihkan oleh merchant dan pemegang kartu dianggap telah menyetujui transaksi yang ditagihkan melalui billing statement apabila tidak ada sanggahan sampai dengan 30 hari kalender terhitung sejak tanggal transaksi.
- 8. Bank BRI setiap saat berhak untuk memberikan kuasa kepada pihak ketiga maupun untuk dan atas nama Bank BRI melakukan proses penagihan Kartu Kredit Bank BRI dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Bank BRI melakukan upaya penagihan kepada Pemegang Kartu
 - b. Pemegang Kartu memberikan hak dan kuasa kepada Bank BRI untuk memindahtangankan data dan seluruh ataupun sebagian dari tagihan Pemegang Kartu berdasarkan Ketentuan Umum Pemegang Kartu Kredit BRI ini kepada pihak lain yang ditentukan oleh Bank BRI.
 - c. Dalam hal Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran tagihan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pemegang Kartu Kredit BRI ini, maka Bank BRI dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan sampai pembayaran tagihan dan denda dinyatakan lunas

Pembayaran Tagihan

- 1. Pemegang Kartu wajib melakukan pembayaran kewajiban (iuran tahunan, transaksi kartu, biaya bunga, denda (bila ada) dan biaya lainnya) sesuai dengan jumlah tagihan yang tercetak pada Lembar Tagihan sebelum tanggal jatuh tempo, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian kartu tambahan akan menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu utama dan ditagihkan bersama-sama dalam lembar penagihan kartu utama.
 - b. Pembayaran dilakukan secara terpisah ke masing-masing nomor Kartu Kredit.
 - c. Pembayaran minimum bulan tersebut wajib dibayar penuh. Pembayaran penuh atas total tagihan diperkenankan, kecuali ditetapkan lain oleh Bank BRI
- 2. Pembayaran minimum yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Kartu yaitu sebesar 5% dari saldo terhutang atau Rp 50.000, tergantung mana yang lebih besar (reviewable sesuai ketentuan regulator dan kebijakan internal Bank BRI).
- 3. Pastikan sebelum melakukan pembayaran, Pemegang Kartu telah membaca dan mencocokkan informasi transaksi pada lembar tagihan Pemegang Kartu dengan faktur transaksi yang Pemegang Kartu terima dari tempat transaksi terjadi.
- 4. Apabila Pemegang Kartu dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban (minimal bayar minimum payment) yang timbul dari penggunaan kartu, Bank BRI berhak untuk menolak transaksi, memblokir kartu, memblokir/mendebet/mencairkan rekening giro, deposito ataupun tabungan Pemegang Kartu di Bank BRI, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, guna menyelesaikan kewajiban Pemegang Kartu yang timbul dari penggunaan BRI Kartu Kredit tersebut, dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata, serta membebaskan Bank BRI dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun.
- 5. Jika terjadi tunggakan maka Pemegang Kartu wajib melunasi seluruh tunggakannya. Jika pembayaran dilakukan dengan cek/bilyet giro maka pembayaran baru dianggap efektif pada saat dana diterima oleh Bank BRI. Jika cek/bilyet giro tersebut ditolak atau dibatalkan maka Pemegang Kartu akan dikenakan biaya administrasi dan/atau biaya lainnya (apabila ada) yang besarnya ditentukan oleh Bank BRI dan akan diberitahukan dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 6. Informasi mengenai tata cara pembayaran dan biaya administrasi hubungi Contact BRI 1500017 atau kunjungi https://kartukredit.bri.co.id/service/informasi-pembayaran

Pembatalan dan Pengakhiran Keanggotaan Kartu

- 1. Penutupan Kartu Kredit atas Inisiasi Pemegang Kartu.
 - a. Pemegang Kartu berhak setiap saat untuk menutup Kartu Kredit BRI-nya dengan mengajukan permohonan kepada Bank BRI melalui Contact BRI 1500017 atau secara tertulis melalui surat atau email atau Kantor Cabana.
 - b. Apabila terhadap Kartu Kredit yang diajukan penutupannya masih terdapat tagihan (baik pokok, bunga, biaya, denda dan lainnya) baik yang telah maupun belum jatuh tempo, wajib untuk dilunasi.
 - c. Kartu Kredit akan diblokir setelah menerima permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit dari Pemegang Kartu.
 - d. Apabila permohonan penutupan kartu disetujui, maka Pemegang Kartu wajib untuk menggunting Kartu Kredit BRI yang telah ditutup tersebut pada bagian pita magnetik dan chip kartu untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh orang yang tidak berhak.
 - e. Penutupan Kartu Kredit dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal:
 - i. Tanggal diterimanya permohonan dan Pemegang Kartu Kredit tidak memiliki kewajiban
 - ii. Tanggal diterimanya pelunasan seluruh kewajiban Pemegang Kartu Kredit apabila masih memiliki kewajiban kepada Bank BRI
 - f. Penutupan kartu dapat dilakukan untuk kartu utama atau kartu tambahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Penutupan untuk kartu utama dilakukan terhadap kartu utama dan kartu tambahan (apabila ada)
 - ii. Penutupan untuk kartu tambahan dilakukan hanya terhadap kartu tambahan
- 2. Penutupan dan/atau Pembatalan Kartu Kredit atas Inisiasi Bank BRI.
 - a. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah, Bank BRI akan melakukan penutupan kartu secara otomatis apabila nasabah belum melakukan aktivasi kartu kreditnya terhitung 12 bulan sejak kartu diterbitkan.
 - b. Bank BRI setiap saat dapat membatalkan atau tidak memperpanjang kartu apabila:
 - i. Pemegang Kartu tidak melaksanakan/telah melanggar syarat dan ketentuan umum Kartu Kredit BRI, Principal dan Otoritas Perbankan atau Pemerintah yang terkait dengan Kartu Kredit.
 - ii. Nama Pemegang Kartu tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia atau AKKI.
 - iii. Pemegang Kartu terlibat dalam kasus/tindak pidana.
 - iv. Pemegang Kartu dinyatakan berada dibawah pengampuan, dalam keadaan menunda pembayaran suatu tagihan dan/atau pailit.
 - v. Kondisi Pemegang Kartu menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
 - vi. Harta kekayaan Pemegang Kartu akan disita oleh pihak ketiga.
 - vii. Pemegang Kartu meninggal dunia sehingga kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli warisnya. Pemegang Kartu menyatakan berhenti sebagai Pemegang Kartu.
 - viii. Keterangan atau data yang diberikan terbukti palsu atau tidak sah.
 - ix. Adanya informasi negatif tentang kemampuan finansial Pemegang Kartu.
 - x. Pemegang Kartu menggunakan Kartu Kredit untuk transaksi tarik tunai di merchant
- 3. Keadaan yang terjadi akibat dikeluarkannya keputusan dianggap sah sampai dengan saat dinyatakan dapat dibatalkan atau dilakukan penutupan oleh Bank. Sehingga, nasabah tetap ditagihkan apabila ada tunggakan atas pembatalan atau penutupan Kartu Kredit BRI tersebut.
- 4. Pemegang Kartu dengan ini membebaskan Bank BRI dari segala tanggung jawab, tuntutan/gugatan/klaim apapun dan siapapun termasuk dari Pemegang Kartu sehubungan dilakukannya pembatalan kartu tersebut oleh Bank BRI dan Bank BRI (berdasarkan peraturan berlaku) berhak pula mencantumkan nomor kartu dan nama Pemegang Kartu yang kartunya telah dibatalkan oleh Bank BRI dalam daftar hitam Bank Indonesia.

Tanggung Jawab Pemegang Kartu

- 1. Pemegang Kartu harus membayar seluruh hutangnya dan biaya-biaya lain yang timbul kepada Bank BRI dengan segera dan sekaligus apabila keanggotaan kartu diakhiri (oleh Bank BRI/Pemegang Kartu). Apabila Pemegang Kartu mempunyai rekening pada Bank BRI dan masih mempunyai kewajiban kepada Bank BRI pada saat keanggotaan Pemegang Kartu dibatalkan atau berakhir, maka Bank BRI berhak dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Kartu untuk mendebet langsung rekening Pemegang Kartu guna pembayaran kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank BRI tanpa perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu.
- 2. Apabila Pemegang Kartu dibatalkan dan Pemegang Kartu belum melunasi kewajibannya sedangkan batas waktu peringatan yang diberikan Bank BRI untuk melunasi tagihan sudah habis, maka dalam waktu 14 hari kalender setelah berakhirnya batas waktu yang dimuat dalam peringatan tersebut, Bank BRI tanpa harus melalui proses pengadilan maupun persetujuan Pemegang Kartu terlebih dahulu, Bank BRI berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Kartu untuk melakukan tindakan penguasaan secara fisik atas harta kekayaan Pemegang Kartu, jika perlu dengan bantuan alat negara atau pihak lain yang diberi kuasa, untuk dijual secara lelang maupun di bawah tangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh Bank BRI dan hasilnya digunakan untuk pembayaran kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank BRI. Apabila ternyata hasil penjualan/pencairan harta kekayaan Pemegang Kartu tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Pemegang Kartu, maka atas kekurangannya Pemegang Kartu tetap wajib untuk melunasinya kepada Bank BRI. Sebaliknya apabila hasil dari penjualan/pencairan harta kekayaan Pemegang Kartu, tanpa Bank BRI harus membayar bunga apapun.
- 3. Apabila Pemegang Kartu dinyatakan pailit oleh pengadilan atau meninggal dunia, maka semua kewajiban Pemegang Kartu menjadi jatuh tempo dan kewajiban tersebut harus dibayar seketika dan sekaligus lunas oleh Pemegang Kartu atau para ahli waris dari Pemegang Kartu (apabila Pemegang Kartu meninggal dunia). Catatan administrasi Bank BRI merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemegang Kartu mengenai adanya maupun tentang jumlah kewajiban Pemegang Kartu yang terutang dan wajib dibayar oleh Pemegang Kartu kepada Bank BRI.

Tanggung Jawab Pemegang Kartu

• Dengan telah ditandatanganinya aplikasi permohonan kartu dan/atau menerima kartu dan/atau menandatangani kartu dan/atau menggunakan kartu, dengan ini Saya menyatakan bahwa data yang diisi adalah benar dan Saya telah membaca, mengerti, dan setuju dan terikat pada syarat-syarat ketentuan umum Kartu Kredit BRI, kebijakan privacy policy (https://bri.co.id/web/guest/privacy), buku pedoman layanan Kartu Kredit (welcome pack card), maupun website https://kartukredit.bri.co.id, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan formulir aplikasi ini, apabila permohonan ini disetujui.

Kerahasiaan

- 1. Apabila ada pihak ketiga ("Penjamin") yang menjamin pembayaran tagihan atas pemakaian kartu oleh Pemegang Kartu, maka Pemegang Kartu dengan ini memberi kuasa kepada Bank BRI untuk dan atas Pemegang Kartu memberikan data keuangan. Dokumen/informasi lain yang berhubungan dengan kartu atau Pemegang Kartu kepada Penjamin dan kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagai dimaksud dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2. Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada Bank BRI untuk dapat menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan (melalui media elektronik dan non elektronik) data pribadi/informasi Pemegang Kartu terkait penggunaan data pribadi Saya kepada regulator/partner/pihak ketiga/pihak terafiliasi lainnya yang bekerja sama dengan Bank BRI untuk tujuan non komersial (meningkatkan fitur, fasilitas, layanan dan/atau penagihan).

Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

• Hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan ini dan segala akibatnya, Bank BRI dan Pemegang Kartu memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, yang demikian dengan tidak mengurangi hak Bank BRI untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dan/atau mengajukan tuntutan gugatan hukum terhadap Pemegang Kartu melalui pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Materai

- Pemegang Kartu akan dibebankan biaya materai untuk setiap lembar tagihan, dengan rincian sebagai berikut:
 - o Untuk tagihan sampai dengan Rp 5.000.000,- biaya materai gratis.
 - o Untuk tagihan di atas Rp 5.000.000,- dibebankan materai sebesar Rp 10.000,-

Tanggal Penagihan

Adalah tanggal ditagihnya transaksi-transaksi dan saldo terhutang lainnya. Tanggal ini setiap bulannya akan jatuh pada tanggal yang sama .

Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal batas akhir pembayaran atas saldo terhutang yang sudah harus diterima oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu 17 hari sejak tanggal penagihan. Pembayaran minimum harus dilunasi setiap bulan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo walaupun Anda belum menerima lembar penagihan. Pembayaran yang diterima setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan biaya keterlambatan. Karena diperlukan waktu beberapa hari pembayaran Anda, maka pastikan Anda melakukan pembayaran setelah tanggal penagihan atau sebelum tanggal jatuh tempo tiba

Ilustrasi Tanggal Penagihan dan Tanggal Jatuh Tempo Nex Card:

- Tanggal cetak penagihan Nex Card pada tanggal 20 setiap bulannya
- Tanggal jatuh tempo pembayaran adalah 17 hari dari tanggal cetak tagihan





Jenis Produk	Biaya	
Card Design	Safira Putri	
Jenis Kartu	Nex Card	
Network Type	Mastercard	
Limit	Pemberian limit berkisar mulai dari Rp 3.000.000 s.d. 999.999.9999 sesuai kebijakan Bank BRI. Bank BRI dapat menolak pengajuan kartu kredit pengguna atau melakukan penyesuaian atas limit kartu kredit yang telah diberikan.	
Tanggal Jatuh Tempo	17 hari setelah tanggal cetak tagih	
Metode Pembayaran	e-Channel & Mobile Banking BRI atau melalui Menu Transfer Channel & Mobile Banking Bank Lain dengan menginput kode Bank BRI dan nomor kartu kredit sebagai rekening tujuan	

Jenis Produk	Biaya
Loan On Phone (Pinjaman Ringan)	Sesuai ketentuan program Loan On Phone. S&K kunjungi www.kartukreditbri.co.id .
Fasilitas Cicilan	Cicilan sd 24 bulan di merchant kerjasama atau melalui aplikasi BRI Credit Card Mobile. S&K kunjungi www.kartukreditbri.co.id
Bunga Ritel	1,75% per bulan dan dapat diperbarui sesuai kebijakan Bank Indonesia
Bunga Cash Advance	1,75% per bulan dan dapat diperbarui sesuai kebijakan Bank Indonesia. Bunga dihitung secara harian
Minimum Payment	5% dari tagihan dan dapat diperbarui sesuai kebijakan Bank Indonesia
Late Charge Fee	1% dari tagihan atau maks. Rp 100.000 dan dapat diperbarui sesuai kebijakan Bank Indonesia
Annual Fee	Free
Overlimit Fee	Rp200.000
Biaya Kenaikan Limit	Rp100.000
Biaya Notifikasi	Rp7.500 per bulan (jika ada transaksi & pengiriman sms notifikasi)
Biaya Penggantian Kartu yang menjadi beban pemegang kartu	Rp100.000

Jenis Produk	Biaya
Biaya Lembar Tagihan Kertas	Rp 20.000 per bulan untuk pengiriman lembar tagihan hardcopy
Biaya Cetak Ulang Billing Statement	Rp10.000
Tanggal cycle tagihan	20
Biaya e-statement	Rp5.000 per lembar tagihan, Minimal jumlah transaksi 1 dan tagihan > Rp10.000
Biaya Copy Sales Draft Lokal	Rp25.000
Biaya Copy Sales Draft Internasional	Rp150.000
Biaya Pengiriman PIN Mailer	Rp25.000
Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan	Rp100.000
Biaya Autopayment	Rp2.500 per transaksi
Biaya Admin Transaksi Internasional	3% ditambahkan pada nominal transaksi yang telah menjadi tagihan
Biaya Tarik Tunai	6% atau minimal Rp. 100.000
Maks . Limit Cash Advance	60% dari Total Limit

Jenis Produk	Biaya
Maks. Limit Harian Cash Advance	Rp 10.000.000 per hari
Bea Materai	Rp 10.000 untuk tagihan > Rp 5.000.000
Refund Saldo Kredit	Minimum refund Rp 500.000
	Transfer rekening BRI : Rp 50.000
Penutupan/Blokir Kartu	Bank BRI sewaktu-waktu dapat melakukan penutupan atau pemblokiran kartu kredit pengguna apabila terdapat suatu transaksi yang mencurigakan atau tidak aktif dalam kurun waktu tertentu
Loan on Phone (Pinjaman Ringan)	Cicilan dengan tenor sd 36 bulan Info: https://kartukredit.bri.co.id/service/dana-tunai-kartu-kredit-bri _loan-on-phone S&K sesuai kebijakan BRI
Fasilitas Cicilan	Cicilan sd 24 bulan di merchant offline dan online kerjasama Fitur konversi cicilan Program Cicilan sesuai dengan S&K program yang berjalan selama periode tersebut

Bank BRI dapat melakukan perubahan atas biaya-biaya layanan yang akan dibebankan kepada nasabah di atas dengan memberitahukan terlebih dahulu perubahan biaya tersebut kepada nasabah.

Kebijakan relaksasi Covid-19 yang berlaku saat ini dan tetap akan berlaku selama belum ada perubahan terbaru dari Bank Indonesia:

- Bunga Ritel & Tarik Tunai: 1,75% per bulan
- Minimum Payment: 5% atau minimum Rp 50.000,- dari total tagihan (tagihan cicilan tetap dibayarkan sesuai tagihan cicilan per bulan)
- Late Charges: 1% dari total tagihan atau maks.
 Rp 100.000,-